

ABSTRAK

Adanya kasus kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan matinya korban yang terdapat dalam putusan Nomor 382/Pid.B/2020/PN Spg. terdapat kesenjangan antara putusan hakim karena tidak sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang LLAJ. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis apa yang menjadi pertimbangan putusan hakim dalam memutuskan perkara sehingga terdakwa diputus dengan vonis yang sangat rendah.

Adapun fokus kajian dalam skripsi ini adalah : 1. Bagaimana analisis putusan hakim Nomor 382/Pid. B/2020/PN Spg. tentang kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan matinya korban. 2. Bagaimana tinjauan Hukum pidana Islam terhadap putusan hakim Nomor 382/Pid. B/ 2020/PN Spg. tentang kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan matinya korban. Penelitian ini melalui pendekatan yang bersifat *yuridis normatif*. Sumber data penelitian ini adalah sumber data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Teknik analisis data menggunakan penalaran induksi, deduksi, maupun abduksi.

Hasil penelitian ini menjelaskan putusan hakim secara yuridis bahwa sanksi bagi pelaku kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang mengakibatkan matinya korban dalam putusan hakim Nomor 382/Pid. B/2020/PN Spg, adalah 1 (satu) bulan 25 (dua puluh lima) hari penjara yang mana sanksi ini belum sesuai dengan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu hukuman paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau denda paling banyak RP. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Akan tetapi jika dilihat pertimbangan hakim secara non yuridis yang mengutamakan unsur perbaikan bagi pelaku dimasa mendatang telah sesuai dengan salah satu tujuan hukuman.

Adapun dalam hukum pidana Islam termasuk kategori *Jarimah Qishash* tetapi pembunuhan karena kesalahan ini tidak wajib di *qishash* karena tidak terpenuhinya unsur-unsur *qishash* yang mana hukuman tersebut ialah *diyath mukhaffafah* dan *kaffarat* berdasarkan ketentuan Q.S. An-Nisa (5) Ayat 92.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Sanksi, Hukum Pidana Islam